

Nomor : 342 /PM.00.02/K.SB-15/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

19 November 2024

Kepada Yth:
Ketua KPU

Kota Padang Panjang

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang mengimbau dan meminta kerjasama untuk:

- 1) Memperhatikan batas waktu penyusunan Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota BAB VII, huruf A, angka 5, poin a dan b tentang batas waktu pindah memilih; dan
- 2) Melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian ***surat imbauan*** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

HIDAYATUL FAJRI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang